



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. MH. Thamrin No. 9 ☎(0403) 2523462 ✉93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 400.3.1/005/TK/DP-MPTSP/IV/2025

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
AL KHAIRAT
DESA PURE KECAMATAN WAKORUMBA SELATAN
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan anak pra sekolah adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang Iman, Taqwa dan Akhlak mulia;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Al Khairat di Desa Pure Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna selama ini bernaung dibawah yayasan /Lembaga Al Khairat berdasarkan akta Notaris Nomor 08 tanggal 25 April 2025
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas maka Taman Kanak-Kanak (TK) Al Khairat di Desa Pure Kecamatan Wakorumba Selatan dianggap layak untuk di Izin Operasionalnya berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 800/531 tanggal 17 April 2025, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 19 tahun 2005 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/2983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta'
2. Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Al Khairat tanggal 16 April 2025;
3. Surat keterangan domisili Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Al Khairat Nomor 210/101/2025 tanggal 16 April 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan persetujuan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Pure Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna terhitung tanggal 28 April 2025 s.d 28 April 2027;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga/yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Al Khairat di Desa Pure Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara lembaga termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muna;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 28 April 2025

a.n BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA



L.M NASRUN KAEBA,SE
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
Nip.19720725 199902 1 002

Tembusan : **Yang terhormat.**

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Ketua DPRD Kabupaten Muna di Raha;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Wakorumba Selatan di Pure;
7. Kepala Desa Pure di Pure;
8. Arsip.